

OPTIMALISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKTA KELAHIRAN BERAZASKAN DOMISILI

Sanita Dhakirah, Herlin Wijayanti, S.H.,M.H, Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : Saniisout@yahoo.co.id

Abstrak

Pada dasarnya setiap manusia memerlukan pelayanan, bahkan pelayanan merupakan suatu bentuk kebutuhan penting bagi manusia bagaikan kebutuhan primer. Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar yakni dibidang administrasi kependudukan. Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan melalui instansi pelaksana. Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk pelayanan Administrasi Kependudukan. Namun sekitar 27 juta dari 82,9 juta anak Indonesia usia 0-18 tahun saat ini belum mempunyai akta kelahiran. Di Dalam penjelasan Undang- Undang Administrasi kependudukan Pemerintah dan pemerintah Daerah dituntut aktif untuk meningkatkan Akta Kelahiran. Banyak perubahan yang terjadi Undang- Undang Administrasi tahun 2013 yakni Akta Kelahiran Didasarkan pada Azas domisili artinya Akta Kelahiran dapat dilaporkan di Instansi Pelaksana setempat sesuai domisili pemohon, dan apabila terlambat setelah 60 hari hanya perlu ketetapan Ketua Instansi Pelaksana setempat, serta pengurusan Akta Kelahiran gratis. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaporan kelahiran berazaskan domisili menjadi salah satu alasan masyarakat masih enggan untuk mengurus akta kelahiran, dengan mengoptimisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili diharapkan dapat meningkatkan jumlah Akta Kelahiran. Salah satu daerah di Kabupaten yang masyarakatnya masih banyak belum memahami Akta Kelahiran berazaskan domisili dan belum mempunyai Akta Kelahiran ialah Kecamatan Bululawang.

Kata Kunci : Optimalisasi, Akta Kelahiran, Azas Domisili

Abstract:

Basically, every human need a service, even the service is an essential requirement for human form like a primary requirement. One type of basic public services in the field of administration of the population. District / city governments are obliged and responsible for conducting the affairs of the Population Administration through implementing agencies. Birth Certificate is one form of service Population Administration. However, about 27 million of the 82.9 million Indonesian children aged 0-18 years currently have a birth certificate. In The demographic in occur Administration of the population , the Government of local government must actively to enhance the Birth Certificate. Many of the changes that occur Administration of the population of 2013 which is the Birth Certificate Based on the principle of domicile. means a birth certificate can be reported in the local Implementing Agency in accordance domicile of the applicant, And then to arrangement a birth certificate is free without charge . The lack of public understanding about the reporting of birth based on the domicile to be one of the reasons people are still reluctant to take care of a birth certificate, by optimizing the public's understanding of

the birth certificate based on the principle of domicile is expected to increase the number of Birth Certificate. One of the areas in the district are still many people do not understand the Birth Certificate based on the principle of domicile and does not have a birth certificate is subdistrict Bululawang.

Keyword : Optimizing, Birth Certificate, principle of domicile

A. Pendahuluan

Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum. Jelas bahwa fungsi konstitusi (pancasila dan UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi menjadi dasar legitimasi dari semua perbuatan perundang-undangan dan sekaligus perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara, aparat pemerintahan, dan anggota masyarakat.¹ Pemerintah wajib meningkatkan seluruh bentuk dari kepentingan masyarakatnya, dan untuk itu pemerintah diharuskan untuk aktif berperan penting mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, untuk melaksanakan hal tersebut, maka dari itu pemerintah dilimpahkan suatu pelayanan publik atau *public service*.² Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar yakni dibidang administrasi kependudukan, karena berhubungan dengan keberadaan individu sebagai warga Negara Indonesia. Hal ini menyangkut Pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang memiliki banyak pekerjaan seperti melayani kartu tanda penduduk, akta nikah, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, yang kemudian dikhususkan pada akta kelahiran.³ Berdasarkan berita yang dilansir bahwa masih sekitar 27 juta dari 82,9 juta atau 36 persen anak Indonesia usia 0-18 tahun saat ini belum mempunyai akta kelahiran. Ini berarti bahwa secara *de jure* atau secara hukum keberadaan puluhan juta anak tersebut dianggap tidak ada oleh negara. Akta kelahiran diatur Dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terdapat perubahan yang signifikan dalam undang-undang ini yakni pelaporan akta kelahiran yang semula *berdasarkan peristiwa* sekarang dirubah berdasar *azas domisili* dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 yang semula menyatakan bahwa

¹M Dimiyati Hartono, Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik, Ind.Hill-co, Jakarta Selatan,1997, Hlm 4

²S.F Marbun. Dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm 73

³Ni'mah Sulfiani, Andi.*op.cit.*Hlm 3

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana *di tempat terjadinya peristiwa kelahiran* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”

diubah dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 menjadi

“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana *setempat* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”.

Lalu juga penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas 60 (enam puluh) hari Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Instansi pelaksana setempat . Yakni sesuai dengan pasal 32 yang berbunyi :

Pasal 32

(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.

(2) Dihapus.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

Seharusnya dengan adanya perubahan pasal dalam undang- undang ini, ada peningkatan yang signifikan masyarakat untuk mengurus akta kelahiran. Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan undang- undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ini sudah berlaku sejak bulan Mei 2013. September 2014 bahwa dari sekitar 2 juta lebih jiwa penduduk di Kabupaten Malang saat ini, ternyata masih sekitar 40 persen saja yang sudah memiliki akta kelahiran.⁴ Diketahui dari hasil wawancara kepada Sekertaris Camat Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Kecamatan Bululawang bahwa salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yakni Kecamatan Bululawang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang belum optimal melakukan upaya agar masyarakat memahami tentang akta kelahiran, *sekitar 5 tahun terakhir belum pernah Dinas Kependudukan dan Catatan sipil datang langsung kepada masyarakat misalnya mengadakan program jemput bola, sosialisasi, ataupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat*

⁴ Berita Akta Kelahiran (online) <http://www.jpnn.com>. Diakses tanggal 4 September 2014. Pukul 19:00 WIB

berupa pemahaman mengenai akta Kelahiran. Diketahui dari perkembangan jumlah Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sampai tahun 2014 menurut belum banya peningkatan kepemilikan jumlah akta kelahiran, dibanding tahun 2013 perkembangan kepemilikan Akta Kelahiran tahun 2014 cenderung lebih menurun, tahun 2013 sebesar 60.986 akta sedangkan tahun 2014 hanya sekitar 37.065⁵. Alasan apa yang sebenarnya menjadikan kurangnya peningkatan yang signifikan dalam pengurusan akta kelahiran, padahal sudah jelas- jelas pasal dalam undang- undang ini lebih mempermudah masyarakat untuk mengurus akta kelahiran.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pelaporan kelahiran berazaskan domisili menjadi salah satu alasan masyarakat masih enggan untuk mengurus akta kelahiran. Masyarakat masih pada pemahaman awal bahwa mengurus akta kelahiran berdasar tempat kelahiran anak, dan banyak dari masyarakat antara tempat peristiwa kelahiran anak dan domisili tempat mereka tinggal berbeda bahkan berjauhankurangnya informasi merupakan penyebab masyarakat kurang memahami. Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak yang sama atas sebuah informasi, apalagi dalam kadar informasi publik.⁶ Peran aktif dari pemerintah dalam hal ini pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta peran Kecamatan dan Desa dalam memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat mengenai akta Kelahiran sangat dibutuhkan oleh masyarakat .

B. Masalah/ Isu Hukum

1. Mengapa banyak masyarakat yang belum memahami tentang akta kelahiran berazaskan domisili?
2. Bagaimana mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁵ Hasil wawancara Kepada Bapak Hendro Wahono Selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk. Pada Tanggal 5 Desember 2014. Pukul 17.00 WIB

⁶ Jasim Hamidi, DKK, Meneropong Legislasi di Daerah, Imagine Press, Malang, 2008, Hlm 106

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.⁷ Karena penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana optimalisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dengan melihat fakta- fakta yang ada pada masyarakat Kabupaten Malang dengan merujuk pada suatu tempat.

2. Jenis data atau Sumber Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara empiris yang dilakukan dengan pengambilan data secara langsung dengan responden.⁸ Data primer diambil dari :

- Hasil Quisioner

Responden Quisioner dalam penelitian ini terdiri dari 60 (enam puluh) masyarakat yang berada dalam 3 (tiga) desa yang ada di Kecamatan Di Kabupaten Malang yakni yakni Desa Sempalwadak, Desa Bululawang, dan Desa Krebet Senggrong gunanya untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat Malang yang telah memahami akta kelahiran berazaskan domisili, alasan masyarakat kabupaten malang kurang memahami akta kelahiran berazaskan domisili, dan untuk mengetahui apakah masyarakat Kabupaten Malang telah mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang,

- Hasil wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Narasumber yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang guna mengetahui bagaimana mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili. Wawancara juga dilakukan terhadap Aparat- aparat yang berada di Kecamatan bulawang dan desa guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berzas domisili dan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili.

⁷ Abdul Kodir Muhammad,, Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm 134

⁸ Ali Zainudin, Metode Penelitian Hukum, , Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 98

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data sekunder diperoleh dari bahan- bahan tertulis, peraturan perundang- undangan, jurnal ilmiah, bahan dokumen, arsip, dan literatur.⁹ Data sekunder ini dipilih secara tepat oleh peneliti yang berhubungan dengan optimalisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili yakni melalui:

- Literatur buku yang didapat dari PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum) berupa buku- buku tentang Administrasi Kependudukan, Buku- buku tentang Pelayanan Publik, Buku tentang Pemerintahan Daerah, buku tentang Pengantar Sosiologi, buku tentang pengantar Antropologi, dan Lain- lain.
- Peraturan perundang- undangan yang didapat dari situs resmi yang dimiliki dari Kemendagri seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,
- Selain itu bahan- bahan tertulis seperti skripsi, thesis maupun jurnal yang didapat dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya
- Arsip- arsip yang dimiliki oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Kantor Kecamatan, Dan Kantor Desa berupa Kabupaten Malang dalam Angka, Kecamatan Bululawang Dalam Angka, Profil kecamatan, dan Profil Desa.

3. Teknik Pengambilan/ Pengumpulan Data

1. Metode Quisioner

Quisioner digunakan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang telah disusun secara sistematis tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti dalam hal ini mengenai optimalisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili. Peneliti membagikan Quisioner kepada pihak- pihak yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian misalnya warga Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang yang belum memiliki akta kelahiran dan ingin mengurus akta kelahiran, ataupun warga kabupaten Malang yang sudah memiliki akta

⁹ Abdul Kodir Muhammad, loc.Cit Hal 170

kelahiran namun sebelumnya memiliki kendala- kendala dalam pengurusan. Quisioner dibagikan kepada masyarakat di 3 (tiga) Desa/Kelurahan di Kecamatan Bululawang yakni:

- a. Desa Bululawang : berjumlah 20 Orang (Dimana terbagi atas 10 orang yang sudah mengurus Akta Kelahiran. dan 10 orang belum mengurus Akta Kelahiran).
- b. Desa Kreet Senggrong: berjumlah 20 Orang (Dimana terbagi atas 10 orang yang sudah mengurus Akta Kelahiran. dan 10 orang belum mengurus Akta Kelahiran).
- c. Desa Sempalwadak: berjumlah 20 Orang (Dimana terbagi atas 10 orang yang sudah mengurus Akta Kelahiran. dan 10 orang belum mengurus Akta Kelahiran).

2. *Metode Wawancara/ Depth Interview*

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada Narasumber yang mengerti mengenai bagaimana optimalisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili. Wawancara dilakukan kepada:

- a. Wawancara dilakukan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang guna mengetahui bagaimana upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai salah satu lembaga pelayanan publik rangka menghadapi perubahan akta kelahiran berazaskan domisili dan bagaimana upaya untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili. Yakni Kepada Kepala Bidang pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang.
- b. Wawancara juga dilakukan terhadap Aparat- aparat yang berada di Kecamatan bulawang dan desa guna mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berzas domisili dan apa saja yang sudah dilakukan untuk mengoptimalkan pemahaman masyarakat tentang akta kealhiran berazaskan domisili yakni :
 - Sekertaris Camat Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
 - Sekertaris Desa Bululawang Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
 - Sekertaris Desa Kreet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang.
 - Kebayan Desa Sempalwadak Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

3. *Studi Kepustakaan*

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, bahan- bahan tertulis yakni yang didapat dari:

- Literatur buku yang didapat dari PDIH (Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum) berupa buku- buku tentang Administrasi Keependudukan, Buku- buku tentang Pelayanan Publik, Buku tentang Pemerintahan Daerah, buku tentang Pengantar Sosiologi, buku tentang pengantar Antropologi, dan Lain- lain.
- Peraturan perundang- undangan yang didapat dari situs resmi yang dimiliki dari Kemendagri seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Selain itu bahan- bahan tertulis seperti skripsi, thesis maupun jurnal yang didapat dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya yang berhubungan optimalisasi pemahaman masyarakat tentang akta kelahiran berazaskan domisili.
- Arsip- arsip yang dimiliki oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, Kantor Kecamatan, Dan Kantor Desa berupa Kabupaten Malang dalam Angka, Kecamatan Bululawang Dalam Angka, Profil kecamatan, dan Profil Desa.

D. Pembahasan

1. Alasan Mengapa Masyarakat banyak yang belum memahami mengenai Akta Kelahiran Berazaskan domisili

Alasan masih banyak masih banyak masyarakat yang belum memahami Akta Kelahiran berazas domisili yakni:

- Kurangnya peran aktif dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupeten Malang sebagai Instansi Pelaksana untuk melakukan sosialisasi, Program jemput Bola, Penyuluhan. Ternyata dari hasil di Lapangan diketahui bahwa Di Kecamatan Bululawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah dilakukan program jemput bola, ataupun sosialisasi, ataupun penyuluhan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang kepada masyarakat padahal banyak perubahan dalam peraturan mengenai Akta Kelahiran yang terjadi dalam

kurun 5 Tahun ini. Padahal Di dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor Dalam Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah. Pada dasarnya masyarakat membutuhkan program- program tersebut, karena banyak dari masyarakat kabupaten malang yang mempunyai keterbatasan untuk dapat mengurus Akta Kelahiran salah satunya ialah jarak yang ditempuh untuk mengurus Akta Kelahiran. Lalu juga sebenarnya masyarakat sadar akan pentingnya Akta Kelahiran dan mereka mau untuk mengurus Akta Kelahiran apabila Dari pihak Pemerintah datang langsung kepada masyarakat memberikan peran aktif sengan program jemput bola maupun hanya dengan sosialisasi, karena masyarakat merasa peran aktaif Dispendukcapil/ Kecamatan/ Kelurahan kurang cukup untuk memberikan pemahaman tentang akta kelahiran.

- Karena masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa orang lain/ meminta bantuan orang lain untuk mengurus Akta Kelahiran masyarakat menganggap sangat sulit untuk mengurus Akta Kelahiran, sehingga masih banyak pungutan liar padahal pengurusan sudah gratis.
- Kurangnya Koodinasi Dari kecamatan Kepada Desa mengenai perubahan Peraturan mengenai Akta Kelahiran yang terjadi.

2. Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Tentang Akta Kelahiran Berazas Domisili

- a) Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang
 - 1) Program Jemput Bola
 - 2) Program Sosialisasi
 - 3) Meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak.
 - 4) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak.
- b) Dari Pemerintah Kecamatan

- a) Melakukan kordinasi kepada Desa mengenai perubahan pengurusan Akta Kelahiran.
 - b) Mengontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
 - c) Melakukan program blusukan langsung ke masyarakat dan menerima keluhan masyarakat mengenai Akta Kelahiran dan berusaha membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.
 - d) Memberikan fasilitas sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan setiap Desa untuk meningkatkan jumlah Akta Kelahiran.
- c) Dari Pemerintah Desa
- a) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan.
 - b) Membuat Surat Keterangan Kelahiran bagi warga untuk menjadi pengantar Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c) Kepala Desa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
 - d) Berkoordinasi dengan RT/RW mendata masyarakat yang belum mempunyai Akta Kelahiran.
 - e) Mendampingi masyarakat yang merasa kesusahan untuk mengurus Akta Kelahiran.
 - f) Berkoordinasi dengan Organisasi PKK ataupun Posyandu untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Akta Kelahiran.

E. Kesimpulan

Akta kelahiran diatur Dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Terdapat perubahan yang signifikan dalam undang- undang ini yakni pelaporan akta kelahiran yang semula *berazaskan peristiwa* sekarang dirubah berdasar *azas domisili* dalam pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 yang semula menyatakan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana *setempat* paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Lalu pasal 32 Ayat 1 juga menyebtkan

Seharusnya dengan adanya perubahan pasal dalam undang- undang ini mengenai pelaporan akta kelahiran berazaskan domisili dimana pengurusan akta kelahiran tidak lagi berdasarkan tempat peristiwa kelahiran anak, namun bisa dilakukan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili artinya dimana ia tinggal, namun hal ini sangat kurang dipahami oleh masyarakat. Pada dasarnya masyarakat banyak yang menyadari akan pentingnya sebuah akta kelahiran, apa saja fungsi akta kelahiran, tetapi hal itu bukan berarti masyarakat akan mengurus akta kelahiran. Ketidapkahaman mengenai perubahan yang baru (berdasar azas domisili), apa saja perubahan didalamnya apakah persyaratan dan tata caranya berubah, apakah jika mereka sudah terlambat mengurus akta kelahiran harus melalui sidang pengadilan. Padahal jika masyarakat memahami perubahan dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebenarnya memudahkan mereka. Namun ketidak pahaman ini menjadi alasan utama masyarakat masih enggan mengurus akta kelahiran. Alasan Ketidapkahaman masyarakat mengenai Akta Kelahiran ini sebagai berikut:

- Kurangnya peran aktif dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang sebagai Instansi Pelaksana untuk melakukan sosialisasi, Program jemput Bola, Penyuluhan. Ternyata dari hasil di Lapangan diketahui bahwa Di Kecamatan Bululawang selama kurun waktu 5 (lima) tahun tidak pernah dilakukan program jemput bola, ataupun sosialisasi, ataupun penyuluhan yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang kepada masyarakat padahal banyak perubahan dalam peraturan mengenai Akta Kelahiran yang terjadi dalam kurun 5 Tahun ini. Padahal Di dalam Penjelasan Umum Undang- Undang Nomor Dalam Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan meyang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya masyarakat membutuhkan program- program tersebut, karena banyak dari masyarakat kabupaten malang yang mempunyai keterbatasan untuk dapat mengurus Akta Kelahiran salah satunya ialah jarak yang ditempuh untuk mangurus Akta Kelahiran. Lalu juga sebenarnya masyarakat sadar akan pentingnya Akta Kelahiran dan mereka mau

untuk mengurus Akta Kelahiran apabila Dari pihak Pemerintah datang langsung kepada masyarakat memberikan peran aktif sengan program jemput bola maupun hanya dengan sosialisasi, karena masyarakat merasa peran aktif Dispendukcapil/ Kecamatan/ Kelurahan kurang cukup untuk memberikan pemahaman tentang akta kelahiran.

- Karena masyarakat masih banyak yang menggunakan jasa orang lain/ meminta bantuan orang lain untuk mengurus Akta Kelahiran karena menganggap sangat sulit untuk mengurus Akta Kelahiran, sehingga masih banyak pungutan liar padahal pengurusan sudah gratis,
- Kurangnya Koodinasi Dari kecamatan Kepada Desa mengenai perubahan Peraturan mengenai Akta Kelahiran yang terjadi.

Lalu bentuk optimalisasi pemahaman masyarakat tentang Akta Kelahiran berazaskan Domisili yakni:

1) Dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang

- a) Program Jemput Bola
- b) Program Sosialisasi
- c) Meletakkan spanduk-spanduk yang berkaitan tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak.
- d) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak.

2) Dari Pemerintah Kecamatan

- a) Melakukan kordinasi kepada Desa mengenai perubahan pengurusan Akta Kelahiran.
- b) Mengontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.
- c) Melakukan program blusukan langsung ke masyarakat dan menerima keluhan masyarakat mengenai Akta Kelahiran dan berusaha solusi dan membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.
- d) Memberikan fasilitas sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan setiap Desa untuk meningkatkan jumlah Akta Kelahiran.

3) Dari Pemerintah Desa

- a) Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan. (Kaur Pemerintahan)
- b) Membuat Surat Keterangan Kelahiran bagi warga untuk menjadi pengantar Ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- c) Kepala Desa menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- d) Berkoordinasi dengan RT/RW mendata masyarakat yang belum mempunyai Akta Kelahiran.
- e) Mendampingi masyarakat yang merasa kesusahan untuk mengurus Akta Kelahiran,
- f) Berkoordinasi dengan Organisasi PKK ataupun Posyandu untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Akta Kelahiran.

F. Saran

Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah mengenai Tata Cara pengurusan Akta Kelahiran.

- 1) Sebaiknya Pemerintah Daerah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah atau Keputusan Bupati mengenai Program Jemput Bola seperti Kota- Kota yang Lain agar tidak ada alasan bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk tidak melakukan hal itu dan dalam peraturan tersebut sebagai dasar untuk melakukan program jemput bola dengan waktu yang konstan setiap bulanya, yang nanti diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepemilikan Akta Kelahiran. Karena dalam kenyataannya memang pemerintah yang harus aktif mendatangi masyarakat, tidak bisa hanya menunggu masyarakat saja yang datang untuk mengurus Akta Kelahiran.
- 2) Sebenarnya apabila dari Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak kunjung datang ke masyarakat sebaiknya pemerintah Di Kecamatan maupun Di Desa tidak bisa tinggal diam saja, mereka juga harus lebih berperan aktif serta berinovasi misalnya dengan mengadakan acara- acara yang dapat menghimpun banyak warga lalu nanti disisipkan informasi mengenai Perubahan Akta Kelahiran yang sekarang memudahkan warga, lalu memberikan informasi mengenai prosedur pengajuan Akta Kelahiran, mengajak masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran bagi mereka yang terlambat ataupun bagi mereka yang belum mengurus karena semakin lama Akta Kelahiran semakin dibutuhkan untuk segala bidang pengurusan.
- 3) Pejabat Kecamatan harus lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa, karena terkadang Pemerintah Desa banyak yang kurang mengetahui mengenai perubahan- perubahan Undang- Undang yang terjadi seperti Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan misalnya dengan mengirim surat kepada Pemerintah Desa mengenai perubahan- perubahan yang terjadi.

- 4) Bagi masyarakat yang sudah mengurus Akta Kelahiran sebaiknya saling berbagi informasi dengan masyarakat yang belum mengurus Akta Kelahiran, mengajak untuk mengurus Akta Kelahiran yang sebenarnya tidak sulit apabila diurus sendiri.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **OPTIMALISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKTA KELAHIRAN BERAZASKAN DOMISILI (STUDI DI KANTOR KECAMATAN BULULAWANG KABUPATEN MALANG)**

Identitas Penulis :

a. Nama : **Sanita Dhakirah**

b. NIM : **115010100111074**

c. Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**

Jangka waktu penelitian : **4 bulan**

Disetujui pada tanggal : Januari 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Herlin Wijayati, SH., M.H

NIP. 196010201986012001

Dr.Iwan Permadi, S.H.,M.Hum

NIP. 197201172002121002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum

NIP.196008101986011002

**OPTIMALISASI PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG AKTA KELAHIRAN
BERAZASKAN DOMISILI**

(Studi di Kantor Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

SANITA DHAKIRAH

NIM.115010100111074



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2015

